



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANGAN**

TENTANG

**KERJASAMA LAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING (MPK) DAN MOBIL
DONGENG KELILING**

Nomor : 0004.7.2/ 21 /406.023/2024

Nomor :

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan** bulan **januari** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. CATUR BUDI PRASETYO
NIP : 19660918 198602 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Unit Kerja : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : SUTIYAH,S.Pd.
NIP : 19670812 199304 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala SD Negeri 1 Karang
Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 43 Karang
Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah mutual partnership dalam usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca di lingkup Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan koleksi melalui Perpustakaan **Sekolah**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan:

1. Peningkatan pelayanan perpustakaan melalui layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dengan upaya mendekatkan koleksi kepada masyarakat;
2. Pengembangan koleksi melalui layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
3. Penyediaan Layanan Informasi Layak Anak melalui Cerita/Dongeng dan Read Aloud.

Pasal 3

BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 yang dikehendaki pihak Kesatu adalah usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca serta membantu pembentukan pribadi dan moral anak di lingkup Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban:

1. Memberikan layanan melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) secara bergantian dengan Mobil Dongeng Keliling kepada Pihak Kedua;
2. Memberikan layanan Mobil Perpustakaan Keliling dengan kunjungan setiap bulan sekali;
3. Memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila kerjasama akan diakhiri untuk dialihkan ke perpustakaan lain yang lebih membutuhkan.

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Bertanggungjawab atas keamanan koleksi yang dipinjamkan di Mobil Perpustakaan Keliling ;

2. Bersedia menyediakan tempat untuk layanan Mobil Perpustakaan Keliling maupun Mobil Dongeng Keliling;
3. Mengisi daftar hadir pengunjung Layanan Mobil Perpustakaan Keliling maupun Mobil Dongeng Keliling;

Hal-hal yang menyangkut keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diperhitungkan bersama secara proporsional oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU BERSYARAT

1. Jangka waktu kerja sama yang tersebut pada pasal 1 adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan;
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) atau Perjanjian Perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA SD NEGERI 1 KARANGAN
KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK



SUTIAH, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670812 199304 2 001

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. CATUR BUDI PRASETYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660918 198602 1 003